

Kejaksaan Negeri Subulussalam

Jl Teuku Umar Desa Tangga Besi Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam 24781

6282283239363

<https://kejar-subulussalam.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh / Kejaksaan Negeri Subulussalam



E-Tilang

No. SK :

Persyaratan

1. KTP / SIM
2. Bukti pelanggaran tilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelanggar mendatangi Pos kamdal untuk kemudian diarahkan ke petugas PTSP; 2. Petugas PTSP menanyakan keperluan Pelanggar lalu diarahkan ke loket tilang; 3. Pelanggar tilang memperlihatkan bukti pelanggaran tilang kepada petugas loket tilang; 4. Petugas loket tilang memberitahukan jumlah denda tilang pada website E-Tilang kepada pelanggar; 5. Pelanggar melakukan pembayaran denda secara online sesuai petunjuk yang ada pada website dan menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas; 6. Petugas loket tilang memproses pengambilan barang bukti; 7. Pelanggar dapat menerima barang bukti.

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

Jam Pelayanan

Senin s.d Kamis : 08.00 WIB s.d 16.30 WIB

Jumat : 08.00 WIB s.d 17.00 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Putusan Pengadilan

Produk Pelayanan

1. E-Tilang



Kejaksaan Negeri Subulussalam

Jl Teuku Umar Desa Tangga Besi Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam 24781

6282283239363

<https://kejarisubulussalam.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Aceh / Kejaksaan Negeri

Pengaduan Layanan
Subulussalam

email : kejarisubulussalam@gmail.com